

Asdar, Subehan Khalik |

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  
dalam Menangani Sengketa Pembebasan Lahan Rel Kereta Api

## PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DALAM MENANGANI SENKETA PEMBEBASAN LAHAN REL KERETA API

Asdar, Subehan Khalik

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

asdarnyomba16@gmail.com, subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran pemerintah Kabupten Pangkajene dan Kepulauan dalam menangani sengketa pembebasan lahan rel Kereta Api Trans Sulawesi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field qualitative research*), dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui pustaka, observasi, dan wawancara dengan narasumber yang terkait, untuk selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: peran Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, baik sebagai tim bentukan gubernur maupun dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, wajib mengupayakan penyelesaian sengketa pembebasan lahan rel Ketera Api Trans Sulawesi tanpa merugikan masyarakat pemilik lahan. Penggunaan beberapa metode penyelesaian permasalahan seperti konsiliasi, musyawarah, mediasi, dan konsinyasi harus diefektifkan, sehingga penyelesaian pembebasan lahan tidak berlarut-larut dan potensi konflik ditengah-tengah masyarakat dapat diminimalisir.

**Kata Kunci:** Lahan: Rel Kerera Api; Sengketa

### Abstract

*This study aims to reveal the role of the Pangkajene and Islands regency government in handling land acquisition disputes for the Trans Sulawesi Railway Railway. This research is a field research (field qualitative research), with juridical-normative and sociological approaches. Data collection was carried out through literature, observation, and interviews with related sources, for further analysis and conclusions were drawn. The results showed that: The role of the Pangkajene and Islands District Governments, both as a team formed by the governor and in their capacity as regional heads, is obliged to seek resolution of land acquisition disputes for the Trans Sulawesi Ketera Api rail without harming land owners. The use of several problem-solving methods such as conciliation, deliberation, mediation, and consignment must be effective, so that the settlement of land acquisition does not drag on and potential conflicts in the midst of the community can be minimized.*

**Keywords:** Land; Railway Railway; Dispute

## PENDAHULUAN

Pembagian peran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan negara dimaksudkan agar terjadi pemerataan baik, dalam segi pembangunan maupun ekonomi agar tujuan Negara dapat terlealisasi. Sebagai negara hukum yang demokratis, penggunaan wewenang tidak dilakukan secara parsial, tetapi harus dalam kerangka pembatasan untuk menghindari penumpukan kekuasaan pada salah satu organ,<sup>1</sup> termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, mekanisme pembatasan akan meminimalisir kesewenang-wenangan yang pada akhirnya dapat mendorong terciptanya keselarasan dalam pencapaian tujuan bernegara.

Pelbagai upaya yang telah dijalankan oleh pemerintah, termasuk mengadopsi konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan sebagaimana yang di harapkan. Akan tetapi, pengelolaan pemerintahan yang baik, perlu adanya aparatur pemerintahan yang baik pula, dalam pemerintahan, tidak jarang aparatur pemerintahan banyak melakukan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang menyimpang (*bad governance*), seperti masih maraknya tindakan atau perbuatan korupsi, pungutan liar, penyuapan, dan praktik-praktik korup lainnya.

Fakta tersebut, memerlukan perhatian khusus, di mana aparatur pemerintahan telah menimbulkan sikap permisif terhadap perbuatan menyimpang, sehingga menjadi kendala tersendiri dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Penerapan konsep *good governance* tanpa disertai dengan upaya peningkatan kualitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan tidak akan banyak mengubah tata pemerintahan Indonesia. Kondisi dapat dijumpai di banyak pemerintahan daerah, sehingga pemerintahan yang baik masih

---

<sup>1</sup> Pembatasan kekuasaan merupakan manifestasi dari prinsip pembagian atau pemisahan kekuasaan sebagai salah satu unsur negara hukum yang dimaksudkan oleh Frederich Julius Stahl. Lihat. Kusnadi Umar, "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara", *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (2020), hlm. 114-129.

menjadi impian semata. Hal tersebut dapat berdampak negatif dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Peran pemerintah daerah dalam menangani permasalahan yang terjadi di wilayah teritorialnya masih terkesan lambat. Konflik antara warga-masyarakat dengan pemerintahan, sering kali harus berakhir di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Pemenuhan hak-hak masyarakat seringkali dinomor duakan dengan dalih pembangunan yang diperuntukkan untuk kepentingan umum, termasuk sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Proyek rel Ketera Api Trans Sulawesi dalam pengerjaannya melintasi lokasi yang sebagian besar dimiliki dan dikelola oleh masyarakat, sehingga dalam proses pembangunannya dilakukan pengadaan tanah.

Dalam proses pengadaan tanah tersebut menimbulkan permasalahan, sebab masyarakat merasa dirugikan dan tidak memperoleh solusi, khususnya masyarakat terdampak langsung. Padahal dalam konsep pengadaan tanah untuk pembangunan, masyarakat pemilik tanah tidak boleh dirugikan. Undang-undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan, menegaskan bahwa:

- 1) *Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat;*
- 2) *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.*<sup>2</sup>

Proyek kereta api yang di mulai pada tahun 2015 dan di prediksi rampung pada tahun 2019, yang membentang 144 km, Makassar - Pare pare, yang diprediksi akan beroperasi pada tahun 2019 masih belum rampung sampai sekarang. Dan salah satu kendalanya adalah munculnya penolakan warga-masyarakat atas penetapan harga ganti rugi lahan yang dinilai dibawah harga pasaran. Sehingga, warga menolak dan mempertahankan lahannya (sawah, empang ataupun kebun) sebelum adanya ganti rugi yang layak dan disepakati bersama.

Khusus untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, harga yang ditetapkan oleh tim penilai (appraisal) berkisar 75.000 per meter. Harga tersebut dianggap terlalu murah, sebab

---

<sup>2</sup> Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Umum.

pembebasan lahan tersebut, jelas akan mematikan mata pencaharian warga-masyarakat terdampak yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Berangkat dari kondisi tersebut, akhirnya penulis tertarik untuk mengkaji peran pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam penyelesaian sengketa pengadaan lahan untuk rel Kereta Api Trans Sulawesi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field kualitatif reserch*), dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui pustaka, observasi, dan wawancara dengan narasumber yang terkait, untuk selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Pengadaan Tanah untuk Pembanguna Rel Kereta Api Trans Sulawesi**

Pembangunan rel Kerata Api Trans Sulawesi merupakan pembangunan infrastruktur jalan dengan tetap memerhatikan rancangan tata ruang wilayah, rencana pembangunan nasional/daerah, rencana strategis, serta rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah. Dalam pelaksanaannya, tentu memerlukan lokasi atau tanah untuk dilintasi rel ketera, yang sebagian besar lajunya akan melintasi lahan pertanian masyarakat.

Oleh karena lintasannya melewati lahan pertanian milik masyarakat, maka pada beberapa titik terjadi penolakan atau keberatan dari pemilik lahan dengan pelbagai alasan, mulai dari persoalan kehilangan mata pencaharian sampai persoalan nominal ganti rugi. Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 12,<sup>3</sup> keberatan masyarakat terhadap rencana pembangunan tidak dapat diselesaikan dalam forum konsultasi publik yang diselenggarakan oleh instansi yang membutuhkan lahan, maka akan dilaporkan kepada gubernur untuk selanjutnya dibentuk tim yang salah satunya melibatkan bupati.

---

<sup>3</sup> Pasal 21 Ayat (1) sampai Ayat (6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Umum.

Jika mengacu pada ketentuan tersebut, maka Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan seharusnya memaksimalkan perannya sebagai tim sekaligus sebagai kepala daerah yang tentunya harus memerhatikan kepentingan masyarakatnya, dan diharapkan dapat mencari jalan keluar yang tidak merugikan masyarakat pemilik lahan. Apalagi pembangunan rel Kereta Api Trans Sulawesi merupakan mega proyek yang masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sehingga dibutuhkan keseriusan dan komitmen dari Bupati Pangkajene dan Kepulauan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa pada pembebasan lahan secara musyawarah. Sebab, jika sengketa lahan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka adapun masalah-masalah yang timbul di kemudian hari, diselesaikan melalui musyawarah, maka berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, instansi yang membutuhkan lahan tetap dapat melanjutkan proses pembangunan, dan dana ganti rugi lahan yang telah disiapkan akan dititipkan di pengadilan. Artinya, permasalahan atau sengketa lahan yang terjadi tidak dapat menjadi hambatan dalam proses pembangunan atau pengerjaan rel Ketera Api Trans Sulawesi.

## **2. Proses Penyelesaian Sengketa Pembebasan Lahan Rel Kerta Api oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

Terdapat 4 (empat) cara upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yaitu:

### **1. Konsiliasi (*conciliation*)**

Penyelesaian sengketa melalui jalur konsiliasi ini, dilakukan melalui parlementer atau kursi parlemen di mana kedua belah pihak atau lebih berdiskusi, berdebat dalam penyelesaian sengketa secara terbuka atau bebas dalam berpendapat untuk mencapai mufakat. Upaya konsiliasi untuk menyelesaikan permasalahan telah beberapa kali dilakukan, sebagaimana pengakuan dari Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan:

*“DPRD telah melakukan upaya Konsiliasi sebanyak 4 kali, yang menghadirkan masyarakat, Pertanahan dan ada juga dari Kejaksaan”.*<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ramli, Ketua Komisi III DPRD Kab. Pangkep, Wawancara, Pangkep, 27 Mei 2020.

Penyelesaian melalui metode konsiliasi, telah diupayakan oleh DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan mengundang perwakilan masyarakat pemilik lahan yang terdampak, tetapi upaya konsiliasi tersebut ternyata tidak dapat mencapai kesepakatan.

## 2. Musyawarah

Musyawarah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; pembukaan<sup>5</sup> Pada dasarnya musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan cara yang paling pertama dijalankan untuk mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih. Selain itu, musyawarah merupakan cara yang paling simpel dan tidak memakan banyak biaya dalam pelaksanaannya.

Pada prinsipnya, metode penyelesaian suatu masalah melalui musyawarah telah dilakukan, jauh pada zaman kenabian hingga saat ini, dalam al-Qur'an juga dijelaskan mengenai pentingnya musawarah dalam pencapaian mufakat. Seperti Firman Allah SWT dalam surah Asy-Syūra/42: 38, yang terjemahnya:

*“... dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan Musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka”.*<sup>6</sup>

Musyawarah pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya, yaitu mengeluarkan madu. Oleh karena unsur musyawarah yang harus dipenuhi adalah:

- a. *al-Haq*; yang dimusyawarahkan adalah kebenaran;
- b. *Al-'Ahdlu*; dalam musyawarah mengandung nilai keadilan;
- c. *Al-Hikmah*; dalam musyawarah dilakukan dengan bijaksana.<sup>7</sup>

Sementara proses musyawarah dalam upaya penyelesaian sengketa lahan rel Ketera Api Trans Sulawesi telah dilakukan oleh pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

---

<sup>5</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Edisi Revisi 5, 2016).

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, “al-Quran dan Terjemahannya: edisi Transliterasi Az-Zukhruf”, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), hlm. 87.

<sup>7</sup> Muhammad Yusuf Setiawan, “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintah Di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar (Suatu Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)”, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2014), hlm. 38.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, seperti yang diungkapkan oleh Bima Adimsyah (BPN Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan):

“Musyawarah bentuk ganti dapat dilakukan, apapun yang diinginkan masyarakat seperti tanah dengan tanah, tanah dengan uang dan lain-lain asalkan nilai harga yang ditetapkan tim *Appraisal* sama dengan harga yang ingin digantikan”.<sup>8</sup>

Sesuai pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, pemberian ganti kerugian pada pembebasan lahan dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Uang;
- b. Tanah pengganti;
- c. Permukiman kembali;
- d. Kepemilikan saham
- e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Bentuk-bentuk ganti rugi yang diatur dalam ketentuan tersebut, terlihat cukup menjamin, akan tetapi harga yang ditetapkan Tim *Appraisal* harus sama dengan objek barang yang ingin diganti rugikan, jika bentuk ganti rugi bukan berupa uang. hal ini tidak menjadi masalah, jika taksiran harga yang ditetapkan tim *Appraisal* tinggi, tetapi jika taksiran harganya yang ditetapkan rendah daripada harga pasaran, maka dapat disimpulkan tanah yang dulunya seluas 1 hektare bisa menjadi setengah hektare atau 50 are saja atau bahkan lebih kecil lagi.

Lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 juga menjelaskan apabila tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah atas besarnya ganti kerugian, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama yaitu 14 hari kerja setelah musyawarah dilaksanakan, antara pihak yang berhak dengan instansi yang membutuhkan lahan. Pengadilan negeri memutuskan bentuk ganti kerugian paling lama yaitu 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan yang dilakukan oleh pemilik lahan. Dan jika hasil putusan dari Pengadilan negeri masih tidak dapat diterima, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan upaya hukum berupa kasasi kepada

---

<sup>8</sup> Bima Adimsyah, staf BPN Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, wawancara, Pangkep, 13 Mei 2020.

<sup>9</sup> Pasal 36 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.



Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan paling lama yaitu 30 Hari kerja setelah permohonan kasasi diterima, dan akhir dari putusan Mahkamah Agung yang memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan.

### 3. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak.<sup>10</sup> Setiap sengketa yang dibawa ke pengadilan, pertama-pertama harus dilakukan mediasi terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan sebelum perkara tersebut dilanjutkan ketahap persidangan. Bahkan, sekalipun tahap persidangan sementara berjalan, hakim tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian sebelum pengucapan putusan dilakukan.

Mediasi dilakukan oleh mediator, mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral dalam proses mediasi dalam upaya perundingan tanpa melalui putusan pengadilan yang bersifat memaksa dalam penyelesaian. Mediasi dilakukan paling lama yaitu 30 hari, sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Mediasi juga dapat diperpanjang selama 30 hari sejak terhitung berakhirnya jangka waktu pertama. Dalam proses mediasi, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang; a) bertentangan dengan Hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b) merugikan Pihak ketiga; atau c) tidak dapat dilaksanakan.<sup>11</sup>

Pada sengketa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sendiri, mediasi dilakukan demi mewujudkan kesepakatan kedua belah pihak atas sengketa yang dibawa ke pengadilan, dimana perwakilan masyarakat dan pihak Perkereta Apian Indonesia berunding dalam penentuan ganti rugi, masalah yang paling familiar diberbagai proyek pembangunan berskala besar.

### 4. Konsinyasi

Konsinyasi berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata *consingnatie*, yang berarti penitipan uang atau barang pada pengadilan guna pembayaran suatu utang. Penawaran

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 27 Ayat (2).



pembayaran yang disusun dengan penitipan pada pengadilan membebaskan debitur asal dilakukan dengan cara-cara yang sah menurut Undang-undang.<sup>12</sup> Menurut Yendrawati konsinyasi adalah penjualan dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijual dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian.

Pada saat dilakukan perjanjian atau perikatan, biasanya pihak kreditur (yang berpiutang) tidak mau menerima pembayaran/uang atau benda-benda lain yang dapat dinilai dari debitur (orang atau lembaga yang berhutang kepada orang atau lembaga lain), hal ini juga berlaku pada pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan oleh pemerintah yang pembayarannya di tolak oleh si penerima ganti kerugian, tetapi harus di dasarkan pada perikatan, dalam hal demikian akan memberikan kesulitan pada debitur dalam hal pembayaran ganti kerugian atas tanah. Dalam kondisi demikian, debitur dapat mengajukan tawaran kepada kreditur terkait kesiapan membayar, namun apabila pada penawaran tersebut masih tidak diterima, maka pihak debitur dapat mengkonsinyasikan uang atau barang tersebut dipengadilan.

Pasal 1404 KUHPerdara yang berbunyi:

*“jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya, dan jika kreditur juga menolaknya, maka debitur dapat menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran demikia dikuti dengan penitipan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu dilakukan menurut Undang-undang, sedemikian apa yang dititipkan secara demikian adalah atas tanggungan kreditur”.*<sup>13</sup>

Ketentuan Pasal 1404 KUHPerdara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penawaran pada pembayaran hanya dapat dilakukan setelah adanya penolakan dari kreditur, dan jika masih tidak diterima maka uang atau pembayaran dapat dikonsinyasikan. Instansi yang memerlukan tanah menjadikan konsinyasi sebagai senjata ampuh untuk memberikan uang/barang kepada debitur atas hal-hal yang berkaitan mengai pengadaan tanah, agar proyek tetap berjalan sesuai perencanaan.

## KESIMPULAN

---

<sup>12</sup> Naffi, “Bagaimana Konsinyasi Menurut Pasal 1404-1412 KUH Perdata”, Makalah, hlm. 2.

<sup>13</sup> Pasal 1404 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peran Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, baik sebagai tim bentukan gubernur maupun dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, wajib mengupayakan penyelesaian sengketa pembebasan lahan rel Ketera Api Trans Sulawesi tanpa merugikan masyarakat pemilik lahan. Penggunaan beberapa metode penyelesaian permasalahan seperti konsiliasi, musyawarah, mediasi, dan konsinyasi harus diefektifkan, sehingga penyelesaian pembebasan lahan tidak berlarut-larut dan potensi konflik ditengah-tengah masyarakat dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Kementrian Agama RI, *“al-Quran dan Terjemahannya: edisi Transliterasi Az-Zukhruf”*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2014).

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Revisi 5”*, (Jakarta: 2016).

### Jurnal

Umar, Kusnadi., "Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara", *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (2020).

### Skripsi

Setiawan, Muhammad Yusuf., *“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintah Di Desa Batetangga Kecamatan Binueang Kabupaten Polewali Mandar (Suatu Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)”*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2014).

### Makalah

Naffi, *“Bagaimana Konsinyasi Menurut Pasal 1404-1412 KUH Perdata”*, Makalah.

### Peraturan

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Umum.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### **Wawancara**

Bima Adimsyah, Staf BPN Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan, *wawancara*, Pangkep, 27 Mei 2020.

Ramli, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, *wawancara*, Pangkep, 27 Mei 2020.